



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI PONTIANAK**

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA**

Nomor : L.202/146/E/LL/X/2023

Nomor : 12/HK.02.00/K.KN-05/10/2023

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Eka Jaya Putra : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan
Utama, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Ampera No. 88 Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Encep Endan** : Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-

prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membina kerjasama yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
3. Memperkuat sistem demokrasi dan edukasi kepemiluan yang berkualitas serta pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pertemuan ilmiah dan seminar nasional
2. Penelitian Bersama
3. Kerja sama dalam mewujudkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
4. Praktisi Mengajar
5. Pengabdian kepada Masyarakat
6. Edukasi Pemilu dan Pemilihan serta Pengembangan Pengawasan Partisipatif

PASAL 3 PRINSIP KERJA SAMA

1. Saling menguntungkan para pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan.
2. Menciptakan sinergi para pihak, terutama dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 4 TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kualitas pengetahuan kepemiluan dan tri dharma perguruan tinggi.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dapat dibebankan kepada Para pihak secara proporsional atau berasal dari sumber lain yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak naskah kerja sama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

IKIP PGRI Pontianak

Jalan Ampera No. 88 Pontianak

U.p. : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP
PGRI Pontianak

Telepon : (0561) 748219

Faksimile: (0561) 6589855

E-mail : FakultasIPPS.PTK@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Telepon : (0561) 6717729

E-mail : set.kuburava@bawaslu.go.id

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kubu Raya. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh para pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh para pihak secara tertulis.

PIHAK KESATU



Eka Jaya Putra Utama, M.Pd



PIHAK KEDUA



Encep Endan

